



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN,  
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN**

**NOMOR : 6/KB-PEM/2024**

**NOMOR : 100.3.7.1/039/KPP/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-03-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. HARISSON** : Pj. Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SUHERMAN** : Pj. Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Kerja Sama Daerah pada sektor-sektor pembangunan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

#### Pasal 2 SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi sektor-sektor pembangunan yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;

- e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
- 4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengawasan;
  - c. keuangan;
  - d. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
  - f. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat  
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Jalan Ahmad Yani Pontianak  
Telepon : (0561) 736541  
Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com  
Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

u.p. Kepala Bagian Kerja Sama dan Pengelola Perbatasan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau  
Telepon : (0564) 21057  
Email : [setda@sanggau.go.id](mailto:setda@sanggau.go.id)  
Website : [www.setda.sanggau.go.id](http://www.setda.sanggau.go.id)

Pasal 7  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUHERMAN

PIHAK KESATU,



HARISSON

Pasal 7  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUHERMAN



PIHAK KESATU,

HARISSON